



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR: 05/Kpts/KPU-Kab.026.419168/V/2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUTON TENGAH TAHUN 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan Jumlah Minimal dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan Jumlah Minimal dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan ...

mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.026.419168/V/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Kecamatan di Wilayah Kabupaten Buton Tengah yang sebelumnya merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Buton sebagai dasar penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.026.419168/V/2016 tentang Penetapan Persentase Dukungan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 5. Berita Acara Nomor 09/BA/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Pleno Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

KEDUA : ...

- KEDUA : Ketentuan Besaran Jumlah Minimal Dukungan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diformulasikan sebagai berikut :
- Jumlah DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 = 76.123 (tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh tiga)
 - Persentase minimal dukungan = 10% (sepuluh persen)
 - Jumlah minimal dukungan :
 - = 10% x Jumlah DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - = 10% x 76.123
 - = **7.612,3 dibulatkan 7.613**
(tujuh ribu enam ratus tiga belas)
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan atau sekurang-kurangnya tersebar di **4 (empat) Kecamatan** ($50\% \times 7 \text{ kecamatan} = 3,5$ atau dibulatkan 4 kecamatan) se Kabupaten Buton Tengah.
- KEEMPAT : Dukungan Calon Perseorangan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, dan/atau identitas lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHRUL